



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2008 NOMOR : 3

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4663 );
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4470 );

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007  
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan  
Penyebarnya Peraturan Perundang-  
Undangan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15  
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk  
Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16  
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan  
Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara  
Penyusunan Perencanaan Pembangunan  
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa  
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa  
Tengah tahun 2006 Nomor 8 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak  
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran  
Daerah dan Berita Daerah ( Lembaran  
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007  
Nomor 12 )

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**dan**

**BUPATI DEMAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
DEMAK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Demak ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak ;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Demak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Tata cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Musrenbang RKPD ) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
28. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

## **BAB II**

### **PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah beserta para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kepentingan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### **BAB III**

## **MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
  - a. menciptakan sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
  - c. menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan di daerah;
  - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - d. menciptakan rencana pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna.

**Pasal 5**

Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di daerah

**BAB IV****RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH****Pasal 6**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra-SKPD;
  - d. RKPD;
  - e. Renja-SKPD.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :
  - a. Penyusunan rancangan awal;
  - b. pelaksanaan Musrenbang;
  - c. Perumusan rencana akhir;
  - d. penetapan rencana.

**BAB V****RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH****Bagian Kesatu****Rancangan Awal RPJPD****Pasal 7**

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun oleh Bappeda sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan daerah dan implementasi tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

- (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Musrenbang Jangka Panjang Daerah**

#### **Pasal 8**

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJPD dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RPJPD.

## **Bagian Ketiga**

### **Rancangan Akhir RPJPD**

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan akhir RPJPD disiapkan oleh Bappeda paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan, dengan memperhatikan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJPD ditetapkan sebagai RPJPD dengan Peraturan Daerah.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dan evaluasi perencanaan pembangunan antar-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD.

## **BAB VI**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyusunan Rancangan Awal RPJMD**

##### **Pasal 10**

- (1) Rancangan awal RPJMD disiapkan oleh Bappeda dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional serta kondisi strategis di daerah.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam setrategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD sebagai bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan Rancangan Rencana strategis**

#### **Satuan Kerja Perangkat Daerah**

##### **Pasal 11**

- (1) SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan berpedoman pada RPJPD.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

#### **Jangka Menengah Daerah**

##### **Pasal 12**

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJMD.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJMD dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RPJMD.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

### **Bagian Keempat**

#### **Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD**

##### **Pasal 13**

- (1) Rancangan akhir RPJMD disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJMD ditetapkan sebagai RPJMD dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

##### **Pasal 14**

Bupati melakukan evaluasi paruh waktu terhadap pelaksanaan RPJMD.

### **Bagian Kelima**

#### **Perumusan dan Penetapan**

#### **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

##### **Pasal 15**

- (1) Renstra-SKPD disusun oleh SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

**BAB VII**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

**Pasal 16**

- (1) Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJMD disusun oleh Bappeda bersama SKPD dengan menggunakan Renja-SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Bupati maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan prakiraan kondisi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan utama Musrenbang RKPD.

**Bagian Kedua**

**Pyusunan Rancangan dan Penetapan**

**Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Rancangan Renja-SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan dan strategi, program, kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang disusun bersama-sama antara Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).
- (3) Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD**

##### **Pasal 18**

- (1) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas rancangan awal RKPD dan Renja-SKPD tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan untuk sinkronisasi Renja-SKPD.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diikuti oleh seluruh SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di tingkat daerah.
- (4) Hasil Musrenbang digunakan sebagai bahan perumusan bagi rancangan akhir RKPD.

### **Bagian Keempat**

#### **Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD**

##### **Pasal 19**

- (1) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai RKPD dengan Peraturan Bupati.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya.

## **BAB VIII**

### **DATA DAN INFORMASI**

#### **DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu****Sumber Data****Pasal 20**

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a Penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - b Organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
  - c Kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
  - d Keuangan daerah;
  - e Potensi sumber daya daerah;
  - f Produk hukum daerah;
  - g Kependudukan;
  - h Informasi dasar kewilayahan; dan
  - i Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Pasal 21**

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif****Dan Sumber Pendanaan****Pasal 22**

- (1) Program kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :



- a. Peningkatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
  - c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai pemikiran maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan sumber lain yang sah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sistematika Rencana Pembangunan Daerah**

##### **Pasal 23**

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :
- a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran umum kondisi daerah;
  - c. Analisis isu-isu strategis
  - d. Visi dan misi daerah;
  - e. Arah kebijakan; dan
  - f. Kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :
- a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran umum kondisi daerah;
  - c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. Analisis isu-isu strategis
  - e. Visi, misi tujuan dan sasaran;
  - f. Strategi dan arah kebijakan;
  - g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

- i Penetapan indikator kinerja daerah; dan
  - j Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistemaptika RKPD paling sedikit mencakup :
- a Pendahuluan;
  - b Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c Rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup :
- a Pendahuluan;
  - b Gambaran pelayanan SKPD;
  - c isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - d Visi, misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
  - e Rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  - f Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
- a Pendahuluan;
  - b Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
  - c Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Ranstra SKPD
  - e Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif ;
  - f Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g Pentutup.

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**  
**Pasal 24**

- (3) Bupati melakukan pengendalian terhadap :
  - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
  - a. Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar perogram dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- (6) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
- (7) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini disusun dalam bentuk laporan triwulan disampaikan kepada Bappeda
- (8) Kepala Bappedda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**  
**Pasal 25**

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap :
  - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. Hasil rencana pembangunan daerah.

- (2) Evaluasi oleh Bupati pelaksanaannya dilakukan oleh :
  - c. Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - d. Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

**BAB X**  
**PERUBAHAN**  
**Pasal 26**

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Terjadi perubahan mendasar;
  - c. Merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 19 Maret 2008.

**BUPATI DEMAK**

CAP dan TTD

**T A F T A Z A N I**

Diundangkan di Demak  
Pada tanggal 19 Maret 2008.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK**

CAP dan TTD

**POERWONO SASMITO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2008  
NOMOR 3**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR 3 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN**  
**DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Instansi vertikal adalah perangkat Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah. Mekanisme pengkoordinasian perencanaan pembangunam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Yang dimaksud evaluasi paruh waktu adalah evaluasi internal yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan rencana guna menentukan langkah-langkah percepatan, sehingga tercapai efektivitas tujuan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.
- Ayat (1)  
Renstra-SKPD disusun untuk kurun waktu yang sama dengan kurun waktu RPJMD.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja SKPD difasilitasi oleh SKPD.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas



## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data” adalah keterangan obyektif tentang suatu fakta, baik dalam bentuk kuantitatif , maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau tempat penyimpanan lainnya. Sedangkan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta .

Rencana Tata Ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTRW Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).

## Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

## Ayat (1)

Huruf a

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;

Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh

jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Huruf b

Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan ( RKPD dan Renja SKPD ).

Huruf c

Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program.

Ayat (2)

Perkiraan maju digunakan untuk prakiraan Renja SKPD dan RKPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan” adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan

dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara Bappeda dan BPKKD.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “dana indikatif” adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “pencapaian target” adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 25

- Pasal 26 Cukup jelas
- Ayat (1)
- Huruf a Cukup jelas
- Huruf b Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.
- Huruf c Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 3**

